

2024 - 2026

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

Pemerintah Kabupaten Jombang



kominfo.jombangkab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Bupati R.Soedirman No. 92 Telp. (0321) 879913 Fax. (0321) 879913
JOMBANG 61419

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/155/415.23/2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : Bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 Pasal 123 ayat (2) bahwa penetapan Renstra PD dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 76/D)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan tahun 2024-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Tahun 2024-20236 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, serta sebagai landasan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Sistematika Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah PD

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta
Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JOMBANG
KABUPATEN JOMBANG

IDA KHUMAIDA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690817 199101 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Bupati R.Soedirman No. 92 Telp. (0321) 879913 Fax. (0321) 879913
JOMBANG 61419

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/154/415.23/2023

TENTANG

TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, tertib, dan akuntabel, perlu diterapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD);
bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut pada huruf a
- b. pertimbangan menimbang ini, maka perlu dibentuk Tim Reviu Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan

Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 Pasal 123 ayat (2) bahwa penetapan Renstra PD dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 76)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reviu Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reviu Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah :

a. Evaluasi dan Revisi terhadap Dokumen Renstra Dinas

- Komunikasi dan Informatika;
- b. Merumuskan revisi dan penyesuaian serta menetapkan hasil penyelarasan tersebut;
 - c. Membuat dokumen kelengkapan-kelengkapan sebagaimana ditetapkan untuk reuiu tersebut;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JOMBANG

Pada tanggal : 27 Juni 2023

**PI. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



IDA KHUMAIDA, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 197407271993022003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 154 /415.23/2023
TANGGAL : 27 Juni 2023

SUSUNAN ANGGOTA
TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	IDA KHUMAIDA, S.Sos	Sekretaris
2.	Sekretaris	VIKA WARDATUL WAHDAH, S.Sos.	Fungsional Perencana Ahli Muda
3.	Anggota	MOHAMMAD ERYK ARIF, S.STP.,M.M	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
4.	Anggota	ISAWAN NANANG RISDIYANTO, S.Hut.,M.Si	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
5.	Anggota	R. WITCAKSONO SETYO P, S.Si., M.Eng	Kepala Bidang Aplikasi Informatika
6.	Anggota	Suwarno, S.E., M.A.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG,**



IDA KHUMAIDA S.Sos
Pembina Tingkat
NIP. 197407271993022003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang periode 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 3 (tiga) tahun ke depan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Renstra disusun berdasarkan hasil sinkronisasi dan keselarasan tujuan, sasaran, dan program Dinas Kominfo dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Jombang memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan pelaksana di lingkungan Dinas Kominfo untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program, kegiatan dan subkegiatan untuk mewujudkan Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 2024- 2026 yaitu “ Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik”.

Akhirnya Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Jombang sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan untuk tiga tahun kedepan (2024 - 2026) serta menjadi komitmen segenap pegawai dilingkup Dinas Kominfo Kabupaten Jombang untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang menjadi lebih baik.

Jombang, 27 Juni 2023

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**



IDA KHUMAIDA, S.Sos

Pembina Tingkat

NIP. 197407271993022003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD	8
3.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH..	8
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	17
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	32
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	32
3.2 TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA.....	34
3.3 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	38
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	40
4.2 CASCADING KINERJA PD.....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANAPROGRAMKEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII KINERJAPENYELENGGARAANBIDANGURUSAN.....	68
BAB VIII PENUTUP.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Didalam undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, mengamanahkan bahwa semua Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun perencanaan yang baik dan benar. Olehnya itu untuk menyusun perencanaan yang benar tentunya harus didasarkan pada profil PD seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang selanjutnya dianalisa lalu dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai pengalokasian dana yang memadai dan rasional dari anggaran APBD kabupaten.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa Jabatan Kepada Daerah berakhir pada tahun 2023, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024– 2026. Penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Sinkronisasi dan Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program PD, dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra merupakan suatu dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 menyusun Renstra PD adalah rancangan awal RPD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama 3 (tiga) tahun baik untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD.

Renstra kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra provinsi/kabupaten/kota merupakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Renstra PD. Jika capaian Renstra PD melebihi sasaran rencana strategi kementerian/lembaga (K/L) dan

Renstra provinsi maka, hal ini menunjukkan bahwa kinerja PD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan, dan strategi pelayanan yang ditempuh.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan renstra adalah :

1. Sebagai pedoman arah pembangunan dibidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika,

serta Bidang Statistik dan Persandian;

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, serta Bidang Statistik dan Persandian.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024– 2026 adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan program kerja 3 (tiga) tahun ke depan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
3. Menyusun program strategi yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 sesuai kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
4. Sebagai dasar atau pedoman perencanaan tahunan dan kebutuhan anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
2. Sumber daya perangkat daerah;
3. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah PD).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada), contoh: Polsek, Koramil, merupakan mitra PD Kecamatan;
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada), contoh: PDAM sebagai unsur BUMD yang sering membantu Dinas PU/Perkim; dan
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II); dan

3.2 Isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024- 2026 yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; dan/atau
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
2. *Cascading*
kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DASAR

3.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

- 1) Kepala Dinas

- 2) Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian dan Sub Koordinasi & Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
- 3) Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik dengan Sub Koordinasi dan Kelompok Jabatan Fungsional:
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda
- 4) Bidang Aplikasi Informatika dengan Sub Koordinasi Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- 5) Bidang Statistik dan Persandian dengan Sub Koordinasi Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Jabatan Fungsional Statisti Ahli Muda
 - b. Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Muda

Adapun Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

- a) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e) Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika; bidang statistik dan bidang persandian;
- f) Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan

- g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) Pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e) Pengelolaan aset;
- f) Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- h) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i) Pengelolaan kearsipan;
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b) Melaksanakan administrasi Kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
- c) Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat);
- d) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e) Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas;
- f) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keputakaan;
- g) Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan

Standar Operasional Prosedur;

- h) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pemubukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c) Menyusub, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran;
- d) Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e) Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda

Perencana Ahli Muda, mempunyai tugas :

- a) Memformulasikan sajian untuk analisis;
- b) Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- c) Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- d) Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
- e) Menguji alternatif kriteria dan model;
- f) Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
- g) Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
- h) Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
- i) Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
- j) Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
- k) Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
- l) Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

6. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik dan bidang Hubungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi publik;
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi publik;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi publik;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi publik;
- e) Penyiapan informasi dan komunikasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan

terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat;

- f) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penyampaian informasi melalui penerbitan (media cetak), radio, televisi dan film;
- g) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam program dan kegiatan penyampaian informasi dan komunikasi dengan media informasi baik pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah, lembaran pers daerah, maupun unsur masyarakat umum;
- h) Penyiapan data dan pelaksanaan kegiatan liputan, pemberitaan, pengumpulan informasi dan pendokumentasian serta komunikasi;
- i) Penyelenggaraan penyiaran melalui radio Pemerintah Daerah;
- j) Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi serta pelaporan segala bentuk media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- k) Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

7. Jabatan Fungsional Pranata Humas

Fungsional Pranata Humas, mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan;
- b) Mengikuti rapat pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan kehumasan;
- c) Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan;
- d) Mengolah isu publik;
- e) Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk ceramah;
- f) Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk presentasi;
- g) Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk pidato;
- h) Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam forum konsultasi pelayanan informasi dan kehumasan;
- i) Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat rutin;
- j) Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat berkala;
- k) Mengevaluasi model layanan informasi dan kehumasan;
- l) Mengolah isu hubungan internal;

- m) Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan kalangan media atau pers sebagai moderator;
- n) Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pelayanan informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) atau pertemuan sejenis, sebagai moderator;
- o) Melaksanakan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai peserta;
- p) Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan;
- q) Menyusun konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan;
- r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik.

8. Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
- e) Pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi

dan Informatika.

9. Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas :

- a) melakukan pengukuran performa teknologi informasi;
- b) mengelola kebutuhan layanan teknologi;
- c) mengelola portofolio layanan teknologi informasi;
- d) mengelola kapasitas layanan teknologi informasi;
- e) mengelola aset dan konfigurasi layanan teknologi;
- f) mengelola pengetahuan layanan teknologi;
- g) melakukan validasi, pengujian, dan evaluasi
- h) menyusun rekomendasi persetujuan arsitektur
- i) melakukan sosialisasi tentang pengelolaan data;
- j) melakukan analisis kebutuhan informasi;
- k) menyusun rencana backup dan pemulihan data;
- l) menyusun kebutuhan teknologi data;
- m) melakukan analisis sistem informasi;
- n) melakukan pemantauan (monitoring) kinerja
- o) menyusun skenario uji coba sistem informasi;
- p) melakukan pemantauan (monitoring) pengolahan

10. Kepala Bidang Persandian dan Statistik

Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Statistik dan Persandian, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

11. Jabatan Fungsional Statisi Ahli Muda

Fungsional Statisi Ahli Muda mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan validasi data hasil entri;
- b. Melakukan pengelolaan dokumen hasil pengumpulan data;
- c. Melakukan proses integrasi raw data hasil kegiatan pengumpulan data;
- d. Menyusun materi metodologi Kegiatan Statistik pada bahan publikasi Statistik;
- e. Menyusun leaflet, poster, peta tematik, atau infografis hasil kegiatan Statistik;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

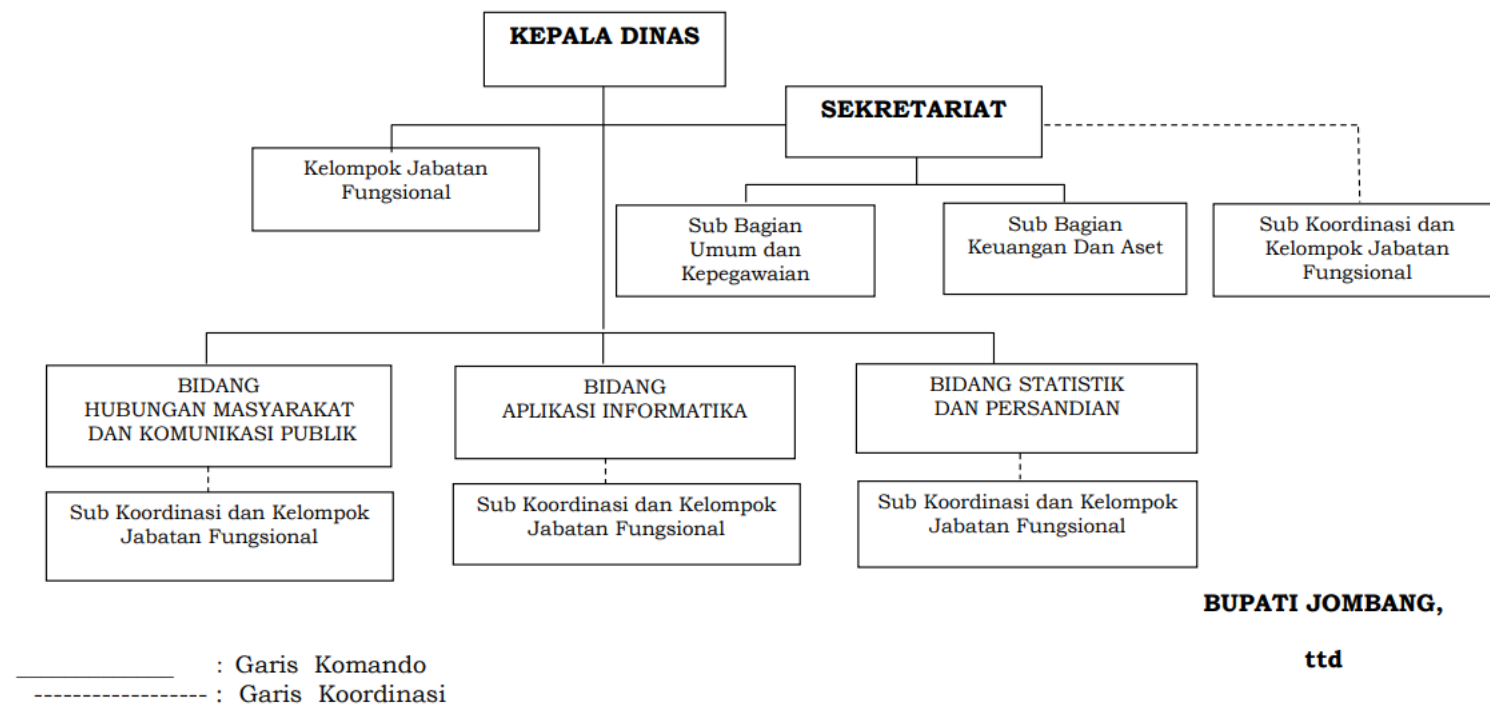
12. Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Muda

Fungsional Sandiman Ahli Muda mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang Keamanan Informasi, Keamanan Siber dan Persandian;
- b. Melakukan supervise audit/penilaian keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
- c. Melakukan penilaian keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
- d. Melakukan audit keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
- e. Melakukan penyusunan program pembinaan komunitas dibidang keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
- f. Melakukan penyusunan rekomendasi penanganan kerentanan keamanan informasi; keamanan siber dan persandian.

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 76 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG



BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebanyak 50 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian:

No	Status	Jumlah
1	PNS	32 orang
2	Pegawai Tidak Tetap	18 orang
	Jumlah	50 orang

b. Komposisi Eselon PNS

No.	Eselon PNS	Jumlah
1	Eselon II.b	1 orang
2	Eselon III.a	1 orang
3	Eselon III.b	3 orang
4	Eselon IV.a	2 orang
5	Fungsional	8 orang
5	Pelaksana	17 orang
	Jumlah	50 orang

c. Komposisi Pendidikan PNS

No.	Pendidikan PNS	Jumlah
1	SMP	0 orang
2	SMA/ SMK	6 orang
3	D1/D2/D3	5 orang
4	S1	15 orang
5	S2	6 orang
	Jumlah	32 orang

d. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap:

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah
1	SD	1 orang
2	SMP	0 orang
3	SMA/ SMK	5 orang
4	D1/D2/D3	2 orang
5	S1	5 orang
6	S2	1 orang
	Jumlah	18 orang

e. Komposisi Umur PNS:

No.	Umur PNS	Jumlah
1	<25th	2 orang
2	25–30th	2 orang
3	31–40th	7 orang
4	41–50th	12 orang
5	51–57th	9 orang
6	>58th	-
	Jumlah	32 orang

f. Komposisi Umur Pegawai Tidak Tetap

No.	Umur Pegawai Tidak Tetap	Jumlah
1	<25th	-
2	25–30th	5 orang
3	31–40th	10 orang
4	41–50th	2 orang
5	51–57th	1 orang
6	>58th	0 orang
	Jumlah	18 orang

g. Komposisi Umur PNS Menurut Gender

No.	PNS Menurut Gender	Jumlah
1	Laki-Laki	18 orang
2	Perempuan	14 orang
	Jumlah	32 orang

h. Komposisi Umur Pegawai Tidak Tetap Menurut Gender

No.	Pegawai Tidak Tetap Menurut Gender	Jumlah
1	Laki-Laki	13 orang
2	Perempuan	5 orang
	Jumlah	18 orang

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang meliputi:

a. Konektivitas Jaringan Intranet

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 17 mengamanatkan bahwa jaringan intra pemerintah daerah merupakan salah satu infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah. Konektivitas penggunaan jaringan intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan Pemerintah Daerah.
- 53 PD menggunakan koneksi jaringan intra metro perkotaan, dengan jumlah koneksi 70 titik dan 21 kecamatan menggunakan jaringan intra kecamatan dengan penyediaan bandwidth 1000 Mbps;

b. Pengembangan Aplikasi dan Pusat Data

1. Penyediaan ruang server yang sesuai standar Permenkominfo;
2. Layanan Pengembangan aplikasi didasarkan Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, dan kebutuhan khusus pada PD;
3. Layanan email jombangkab.go.id seluruh OPD;
4. Sarana Layanan Kegawatdaruratan Call Center 112 selama 24 jam terkait penanganan Kecelakaan, kebakaran, kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, maupun kondisi gawat darurat lainnya;
5. Media publikasi dengan alamat website resmi www.jombangkab.go.id sebagai portal resmi Kabupaten Jombang.

c. Komunikasi dan Informasi Publik

1. Radio Suara Jombang 94,1 FM dengan radius hingga 25 km;
2. Sarana pengaduan masyarakat melalui Lapor SP4N;
3. Layanan Informasi Publik melalui PPID;
4. Media social terkait informasi berita Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Instagram di @pemkabjombang dan Youtube Channel : JombangkabTV;
5. Videotron sebagai layanan diseminasi informasi kepada masyarakat yang terletak di Kawasan Kebon Rojo dan Kawasan Perempatan Tugu (Jl. KH. Wachid Hasyim) Kabupaten Jombang.

6. Sosialisasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Kegiatan Ngopi Bareng Medsos dan Warjok Lokal maupun Regional;
7. Sosialisasi Layanan Pengaduan Lapor SP4N

d. Persandian dan Statistik

1. Layanan satu data Jombang terdiri dari 3029 data, 31 urusan, 63 produsen yang dipublikasikan melalui portal sambang.jombangkab.go.id;
2. Tanda Tangan Elektronik bagi seluruh PD di aplikasi persuratan srikandi.arsip.go.id;
3. Sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE, maka mulai Tahun 2021 bidang tugas persandian juga menangani keamanan informasi, termasuk keamanan elektronik. Untuk mewujudkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE dilaksanakan (1) Assesment Keamanan Informasi, dan 2) Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan serta tingginya jumlah pelanggaran UU ITE;
2. Pesatnya Perkembangan TIK;
3. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;
4. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap TIK
5. Data yang tidak akurat dan terpercaya
6. Kesenjangan Informasi di Masyarakat

Peluang

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang Kominfo;
2. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Kebutuhan pengembangan SPBE
4. Tersedianya data sektoral;
5. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo;
6. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi;

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Ke--		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	
2	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	
3	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun				3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok		1,00	1,00	
4	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun				5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap		1,00	1,00	
5	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu			Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	
6	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Kominfo yang difasilitasi				14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali		1,00	1,00	
7	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola				11 keg	11 keg	11 keg	11 keg	11 keg		1,00	1,00	

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Ke--		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	keuangan												
8	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1,00	1,00	
9	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	
10	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan dibidang cukai				450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang		1,00	1,00	
11	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	
12	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi				3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi		1,00	1,00	
13	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi		1,00	1,00	

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Ke--		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis		1,00	1,00	
15	Jumlah pemenuhan barang cetak				4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis		1,00	1,00	
16	Jumlah pemenuhan barang penggandaan				1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis		1,00	1,00	
17	Jumlah pemenuhan bahan bacaan				3 media	3 media	3 media	3 media	3 media		1,00	1,00	
18	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali		1,00	1,00	
19	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	
20	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi				3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi		1,00	1,00	
21	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis		1,00	1,00	
22	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik				100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Ke--		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
23	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1,00	1,00	
24	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya				1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1,00	1,00	
25	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara				17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit		1,00	1,00	
26	Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya				17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit		1,00	1,00	
27	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara				2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi		1,00	1,00	
28	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara				3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi		1,00	1,00	
29	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)				61 (sedang)	62 (sedang)	63 (sedang)	81,6	65,51		19,6	2,51	
30	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan				83,5 (baik)	84 (baik)	84,5 (baik)	85,81 (baik)	86,48 (baik)		2,31	1,98	

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Ke--		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	informatika												
31	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik				3%	3,1%	3,2%	5.35%	4.42%				
32	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi				5 media	5 media	5 media	5 media	5 media		1,00	1,00	
33	Jumlah program siaran radio per minggu				7 program	7 program	7 program	7 program	7 program		1,00	1,00	
34	Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID				100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	
35	Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	
36	Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan				5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa		1,00	1,00	
37	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah				45 mitra kerjasama	45 Mitra kerjasama a	45 mitra kerjasam a	45 mitra kerjasama	45 mitra kerjasam a		1,00	1,00	

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Ke--		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
38	Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial				12.000 pengikut	13.000 pengikut	14.000 pengikut	12.000	17.200		1,00	4,2	
39	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi				Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3		1,00	2,00	
40	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)				18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola		1,00	1,00	
41	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	
42	Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	67%	100%	100%	67%	100%		1,00	1,00	
43	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain				43 subdomain	64 subdoma in	68 subdoma in	43 subdomain	64 subdomai n		1,00	1,00	
44	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra				68 titik	68 titik	68 titik	68 titik	68 titik		1,00	1,00	

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Ke--		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah												
45	Persentase Aplikasi yang terintegrasi				20%	20%	20%	20%	20%		1,00	1,00	
46	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun				4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	2 dokumen		1,00	1,00	
47	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar				20%	25%	30%	20%	25%		1,00	1,00	
48	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan				5 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	5 aplikasi	2 aplikasi		1,00	1,00	
49	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan				100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	
50	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika				3,51 (baik)	3,52 (baik)	3,53 (baik)	3,164 (baik)	2,35 (cukup)		0.96	0.50	
51	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang				3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		1,00	1,00	
52	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten				9 kali	9 kali	9 kali	9 kali	9 kali		1,00	1,00	

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Ke--		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jombang												

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
Tahun 2021-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.643.398.752	7.821.236.581	6.305.655.309	9.643.398.752	7.458.797.006	-		-	-		
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.234.791.200	3.869.703.500	2.237.677.550	3.137.942.453	3.786.986.231	-	-	-	-		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.661.105.000	3.496.508.850	4.210.611.000	3.392.806.407	3.007.598.844	-	-	-	-		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	245.796.000	340.727.500	331.450.000	238.797.582	339.036.712	-	-	-	-		
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	93.830.750	203.107.400	135.938.000	82.363.910	200.813.753	-	-	-	-		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

NO	DESKRIPSI PERMASALAHAN BERDASAR URUSAN	NO	ISU STRATEGIS
1	2	3	4
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	BIDANG HKP		
1	Berita Media masih ada yang tendensius	1	Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang
2	Belum semua OPD memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan kegiatan	2	Peningkatan kapasitas SDM di OPD yang difungsikan menjadi Humas
3	Perkembangan Teknologi Informasi yang tidak bisa dikendalikan	3	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan media secara bijaksana
4	Belum berfungsinya PPID Pembantu di masing-masing OPD secara optimal	4	Kurangnya optimalnya peran PPID pembantu yang ada di setiap OPD
5	belum siapnya OPD dalam menampung dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik	5	Penguatan pelayanan pengaduan pelayanan publik terpadu melalui koordinasi lintas perangkat daerah

NO	DESKRIPSI PERMASALAHAN BERDASAR URUSAN	NO	ISU STRATEGIS
1	2	3	4
	BIDANG APTIKA		
1	Konektivitas jaringan intra belum menjangkau seluruh perangkat daerah dan seluruh wilayah desa/kelurahan	1	Masih rendahnya infrastruktur jaringan intra teknologi informasi dan komunikasi
2	Data center (pusat data) sebagai penempatan data dan aplikasi pemerintah daerah belum memiliki standar (SNI dan TIA-942) sebagaimana diamanatkan Pemerintah	2	Masih rendahnya infrastruktur pusat data teknologi informasi dan komunikasi
3	Pengembangan aplikasi SPBE di perangkat daerah yang belum sesuai peta rencana	3	Belum terintegrasinya sistem aplikasi SPBE antar perangkat daerah
4	Layanan kedaruratan 112 belum terintegrasi dan terpadu dengan layanan di perangkat daerah dan belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten	4	Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 yang terintegrasi
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN		
1	Data tersebar, tidak terupdate, tidak terstandar dan belum dianalisis	1	Penguatan daya dukung PD untuk pelaksanaan SDI; kapasitas SDM; sarpras portal satu data; data prioritas yang ditetapkan.
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN		
1	belum adanya kebijakan, proses dan teknologi dalam pengamanan informasi	1	Penyusunan dan pelaksanaan sistem keamanan data

3.2 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang harus diselaraskan dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga disesuaikan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Telaahan ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas sesuai dengan bidang urusan yang menjadi wewenang serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand). Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah

Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020—2024 akan fokus 62 pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain :

Strategi	Arah Kebijakan
Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas didesa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividend; dan 3. Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G); 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.

Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan SDM talenta digital dan Ekosistem ekonomi digital	1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
Integrasi Pusat Data Nasional dan Transformasi digital pemerintahan	1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat	1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan 2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan smart services, dan inovasi perencanaan penganggaran.

Dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan dan strategi di atas, Kemenkominfo menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai melalui 5 (lima) program yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional 64
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital dan Komunikasi
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yaitu “Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Jawa Timur”. Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan mengacu misi ke empat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” yang dititikberatkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government) serta profesionalisme pelayanan publik.

Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada

konsep-konsep sebagai berikut :

- *Penyebaran Informasi* memiliki maksud bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah merupakan institusi yang merumuskan, menyusun, memonitoring, mengevaluasi serta memiliki wewenang untuk menyebarluaskan informasi pembangunan serta kegiatan daerah.
- *Pelayanan publik (public service)* memiliki maksud bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika harus mampu memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectation*) masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat yang harus di utamakan dan di penuhi adalah kebutuhan akan keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi.

Berdasarkan visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menetapkan tujuan untuk periode tahun 2024-2023 sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi “

Sedangkan upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
3. Meningkatkan integrasi dan pemenuhan ketersediaan data yang sama sehingga dapat dipakai bersama antar bagian organisasi;

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah arah kebijakan Tata Ruang Wilayah pada program pembangunan yang ditujukan untuk pengembangan wilayah atau Kawasan-kawasan strategis kabupaten, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, social, budaya, dan/atau lingkungan. Pada Tahun 2024-2026 Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam **Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi** yang akan dihadapi pada rentang waktu 2024-2026 antara lain :

1. Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang ;
2. Peningkatan kapasitas SDM di OPD yang difungsikan menjadi Humas;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan media secara bijaksana
4. Kurangnya optimalnya peran PPID pembantu yang ada di setiap OPD
5. Penguatan pelayanan pengaduan pelayanan publik terpadu melalui koordinasi lintas perangkat daerah
6. Masih rendahnya infrastruktur jaringan intra teknologi informasi dan komunikasi
7. Masih rendahnya infrastruktur pusat data teknologi informasi dan komunikasi
8. Belum terintegrasinya sistem aplikasi SPBE antar perangkat daerah
9. Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 yang terintegrasi
10. Penguatan daya dukung PD untuk pelaksanaan SDI; kapasitas SDM; sarpras portal satu data; data prioritas yang ditetapkan.
11. Penyusunan dan pelaksanaan sistem keamanan data rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

Tujuan merupakan kondisi atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang, memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan implementasi dari tujuan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian yang bertujuan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Keamanan dan Ketentraman Umum;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk mewujudkan SDM yang unggul serta pengentasan kemiskinan ekstrem;
3. Memperkuat infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah.

Tujuan RPD Kabupaten Jombang pada Tahun 2024-2026 meliputi :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan publik;
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang religious dan Berbudaya;
4. Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya.

Untuk mendukung Tujuan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 maka Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung tujuan (1) yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan publik”**, sedangkan **Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 – 2026 yaitu :**

“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah. Sasaran tersebut diformulasikan secara **SMART**, yaitu Specific : Dapat diidentifikasi dengan jelas, Measurable : Jelas dan terukur, Achievable : Dapat dicapai sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan sumber daya yang ada, Relevant : Ada keterkaitan antara target dan tujuan, Time Bond : Ada jadwal waktu/periode pencapaian.

Adapun Sasaran Jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, yaitu : **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik”.**

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	66 (sedang)	67 (sedang)	68 (sedang)
			Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks IK-TIK)	Level 3	Level 3	Level 3
			Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan Informatika	2.75 terkelola	2.88 terkelola	2.94 terkelola
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.2 (terkelola)	2.5 (terkelola)	2.8 (terkelola)
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	290 (tinggi)	295 (tinggi)	300 (tinggi)
			Nilai Evaluasi AKIP PD	80.05	80.10	80.15

Tabel 4.2

CASCADING RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAERAH KAB. JOMBANG TAHUN 2024-2026

Nama PD : Dinas Komunikasi dan informatika

Urusan Yang Diampu : Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang telah memiliki layanan informasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat dan OPD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
												Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
												Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													Pelayanan Informasi Publik
							(1) Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IK-TIK) (2) Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan intra	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
												Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
										Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Kabupaten/Kota	publik yang terintegrasi	Daerah Kabupaten/Kota	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
												Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
												Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
												Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													Pemerintah Daerah
												Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>
												Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
												Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
												Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
							Indeks Pembangunan Statistik (I-PS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase data Sektor yang dipublikasikan	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah	jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Kabupaten/Kota		Diseminasi Data Statistik Sektoral	Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
												Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
												Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun
												Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik
												Penyelenggaraan Otorisasi Statistik	Jumlah Data Statistik

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Sektoral di Daerah	Sektoral yang Dihimpun
							Nilai Evaluasi AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										Administrasi Keuangan	Persentase pencairan gaji dan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Perangkat Daerah	tunjangan ASN yang tepat waktu		Gaji dan Tunjangan ASN
												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													Kantor yang Disediakan
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
												Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													dan dibayarkan Pajaknya
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
												Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
												Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada ketentuan pasal 1, disebutkan bahwa :

- Strategi adalah Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran;
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan Langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Strategi Diskominfo secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan RPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Publik		
Sasaran RPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	1.1 Meningkatkan pemberdayaan Lembaga komunikasi publik dalam pelayanan hubungan komunikasi pemerintah	1.1 Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebaran informasi dan

		2.1 Meningkatkan layanan teknologi informasi untuk pelayanan publik 2.2 Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan satu data 2.3 Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah 2.4 Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Jombang	pelayanan hubungan komunikasi 2.1 Mengoptimalkan layanan teknologi informasi untuk pelayanan publik 2.2 Mengoptimalkan Pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya 2.3 Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Jombang 2.4 Mengoptimalkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang berkesinambungan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang yang tercantum dalam RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, maka disusun rencana Program, kegiatan dan Pendanaan yang mengacu pada kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah di dalam RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Jombang selama 3 (tiga) tahun kedepan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Kepmen 050-5889 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	2	16	02			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang telah memiliki layanan informasi	n/a	10%	6.328.078.300	10%	6.960.886.130	10%	7.656.974.743	10%	7.656.974.743	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	02	2	01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat dan OPD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik)	3,3	3,3	6.328.078.300	3,4	6.960.886.130	3,5	7.656.974.743	3,5	7.656.974.743	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
								Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 dok	3 dokumen	2.721.316.400	3 dokumen	3.022.258.250	3 dokumen	3.324.484.075	3 dokumen	3.324.484.075	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
								Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 dok	3 dokumen	2.721.316.400	3 dokumen	2.993.448.040	3 dokumen	3.292.792.844	3 dokumen	3.292.792.844	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
								Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 dok	2 dokumen	859.254.400	2 dokumen	945.179.840	2 dokumen	1.039.697.824	2 dokumen	1.039.697.824	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
		Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)	2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik		100%	9.257.800.480	100%	10.183.580.528	100%	11.201.938.581	100%	11.201.938.581	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Indeks SPBE	2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intranet	53 PD	53 PD	5.720.356.480	53 PD	6.292.392.128	53 PD	6.921.631.341	53 PD	6.921.631.341	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	03	201	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	1 laporan	119.248.480	1 laporan	131.173.328	1 laporan	144.290.661	1 laporan	144.290.661	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	03	201	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 sistem	1 sistem	5.601.108.000	1 sistem	6.161.218.800	1 sistem	6.777.340.680	1 sistem	6.777.340.680	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	03	202		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	2 aplikasi	2 aplikasi	3.537.444.000	2 aplikasi	3.891.188.400	2 aplikasi	4.280.307.240	2 aplikasi	4.280.307.240	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								Kabupaten/ Kota												
			2	16	03	202	01	Penatalaksan aan dan Pengawasan E- government dalam Penyelengga raan Pemerintah n Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	573.268.000	2 dokumen	630.594.800	2 dokumen	6.93.654.280	2 dokumen	6.93.654.280	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	03	202	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah n Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	1 pusat data	1 pusat data	1.115.548.000	1 pusat data	1.227.102.800	1 pusat data	1.349.813.080	1 pusat data	1.349.813.080	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	03	202	07	Pengembang an Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah n Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 aplikasi	2 aplikasi	1.184.548.000	2 aplikasi	1.303.002.800	2 aplikasi	1.433.303.080	2 aplikasi	1.433.303.080	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	03	202	08	Penyelengga raan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 layanan	113.700.000	2 layanan	125.070.000	2 layanan	137.577.000	2 layanan	137.577.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	03	202	09	Pengembang an dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	1 dokumen	518.880.000	1 dokumen	570.768.000	1 dokumen	627.844.800	1 dokumen	627.844.800	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2	16	03	202	10	Pengembang an dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		1 dokumen	31.500.000	1 dokumen	34.650.000	1 dokumen	38.115.000	1 dokumen	38.115.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
		Indeks KAMI	2	21	02			Program Penyelengg araan Persandian Untuk Pengamana n Informasi	Persentase sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	n/a	50%	656.300.000	55%	721.930.000	60%	794.123.000	60%	794.123.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	21	02	201		Penyelengg araan Persandian untuk Pengamana n Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	53 PD	53 PD	656.300.00	53 PD	721.930.000	53 PD	794.123.000	53 PD	794.123.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	21	02	201	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dok	1 dokumen	151.260.000	1 dokumen	151.260.000	1 dokumen	151.260.000	1 dokumen	151.260.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2	21	02	201	02	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah/kota	Jumlah laporan analisis dan kebutuhan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	1 lap	1 laporan	151.260.000	1 laporan	166.386.000	1 laporan	183.024.600	1 laporan	183.024.600	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	21	02	201	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 lap	1 laporan	151.260.000	1 laporan	166.386.000	1 laporan	183.024.600	1 laporan	183.024.600	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	21	02	201	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	53 PD	53 PD	202.520.000	53 PD	202.520.000	53 PD	202.520.000	53 PD	202.520.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
		Indeks Pembangunan Statistik	2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik Sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	1.131.447.100	100%	1.244.591.810	100%	1.369.050.191	100%	1.369.050.191	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/	jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	28 data sektoral	28 data sektoral	1.139.735.200	28 data sektoral	1.253.708.720	28 data sektoral	1.379.079.592	28 data sektoral	1.379.079.592	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								Kota												
			2	20	02	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 dok	3 dokumen	351.972.500	3 dokumen	387.169.750	3 dokumen	425.886.725	3 dokumen	425.886.725	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	20	02	201	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Derah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100 orang	100 orang	228.211.400	100 orang	251.032.540	100 orang	276.135.794	100 orang	276.135.794	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	20	02	201	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dok	1 dokumen	225.026.300	1 dokumen	247.528.930	1 dokumen	272.281.823	1 dokumen	272.281.823	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	20	02	201	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 portal	1 portal	234.500.000	1 portal	257.950.000	1 portal	283.745.000	1 portal	283.745.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	20	02	201	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dok	1 dok	100.025.000	1 dok	110.027.500	1 dok	121.030.250	1 dok	121.030.250	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	6.834.224.624	100%	7.517.647.086	100%	8.269.411.795	100%	8.269.411.795	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								Kabupaten/ Kota												
			2	16	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	27.560.000	100%	30.316.000	100%	33.347.600	100%	33.347.600	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	11.060.000	3 dok	12.166.000	3 dok	13.382.600	3 dok	13.382.600	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	4.757.500	5 laporan	5.233.250	5 laporan	5.756.575	5 laporan	5.756.575	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	100%	4.927.422.324	100%	5.420.164.556	100%	6.221.536.647	100%	6.221.536.647	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	32 orang/bulan	4.927.422.324	32 orang/bulan	5.420.164.556	32 orang/bulan	5.962.181.012	32 orang/bulan	5.962.181.012	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	209.586.000	4 dokumen	230.544.600	4 dokumen	253.559.060	4 dokumen	253.559.060	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2	16	01	2	02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	4.757.500	1 laporan	5.233.250	1 laporan	5.756.575	1 laporan	5.756.575	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	437.218.500	100%	520.540.350	100%	572.594.385	100%	572.594.385	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	13.817.000	12 paket	15.198.700	12 paket	16.718.570	12 paket	16.718.570	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 paket	12 paket	66.016.000	12 paket	72.617.600	12 paket	79.879.360	12 paket	79.879.360	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	241.668.100	6 paket	265.834.910	6 paket	292.418.401	6 paket	292.418.401	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	52.005.200	5 paket	57.205.720	5 paket	62.926.292	5 paket	62.926.292	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 media	3 media	11.496.000	3 media	12.645.000	3 media	13.910.160	3 media	13.910.160	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	5 kali	5 kali	88.216.200	5 kali	97.037.820	5 kali	106.741.602	5 kali	106.741.602	Dinas Komunikasi Dan	Kab. Jombang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (sigma output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD											Informatika	
			2	16	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	685.434.600	100%	753.978.060	100%	829.375.866	100%	829.375.866	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang	
			2	16	01	2	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	393.000.000	12 laporan	432.300.000	12 laporan	475.530.000	12 laporan	475.530.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang	
			2	16	01	2	08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	292.434.600	12 laporan	321.678.060	12 laporan	353.845.866	12 laporan	353.845.866	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang	
			2	16	01	2	09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	506.245.700	100%	556.870.270	100%	612.557.297	100%	612.557.297	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang	
			2	16	01	2	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	42.110.000	1 unit	46.321.000	1 unit	50.953.100	1 unit	50.953.100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>sigma output</i>) Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2	16	01	2	09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	17 unit	212.550.000	17 unit	233.805.000	17 unit	257.185.500	17 unit	257.185.500	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	09.09	Pemeliharaa n/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	2 unit	2 unit	106.848.000	2 unit	117.532.800	2 unit	129.286.080	2 unit	129.286.080	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang
			2	16	01	2	09.10	Pemeliharaa n/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	63 unit	63 unit	144.737.700	63 unit	159.211.470	63 unit	175.132.617	63 unit	175.132.617	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab. Jombang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya:

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. JOMBANG TAHUN
2024-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		0	1	2	3	1	2	3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	65.51 (sedang)	66 (sedang)	67 (sedang)	68 (sedang)	n/a	n/a	n/a	68 (sedang)	
2	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks IK-TIK)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	n/a	n/a	n/a	Level 3	
2	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan	8 indikator	8 indikator	8 indikator	8 indikator	n/a	n/a	n/a	8 indikator	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	n/a	2.2 (terkelola)	2.5 (terkelola)	2.8 (terkelola)	n/a	n/a	n/a	2.8 (terkelola)	
5	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	283	290 (tinggi)	295 (tinggi)	300 (tinggi)	n/a	n/a	n/a	300 (tinggi)	
6	Nilai Evaluasi AKIP PD	80.01	80.01	80.05	80.10	n/a	n/a	n/a	80.10	

BAB IX PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 – 2026 merupakan rencana yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu tiga tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya good governance guna menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.



**Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

IDA KHUMAIDA, S.Sos

Pembina Tingkat I
NIP. 197407271993022003